



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERIADI Alias ERI Bin WARNI;
2. Tempat lahir : Sungai Iyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia  
Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Penyidik tidak melakukan penahan sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
9. Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIADI Alias ERI Bin WARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Penyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ERIADI Alias ERI Bin WARNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisikan 33 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bersifat menyusut);
- 1 (satu) buah jergien berukuran 10 liter berisi 10 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bersifat menyusut);
- 1 (satu) unit kendaraan becak motor jenis Suzuki thunder warna abu-abu no. pol : BL-5928-UH.

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 35 liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar asli bon pengambilan BBM 14.244.456 dengan nomor 2450, tgl. 26 Agustus 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga berupa anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
PERTAMA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERIADI Alias ERI Bin WARNI pada hari Jumat, tgl. 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam antara bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Marlempang, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Jl. Upah – Sungai Iyu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tgl. 26 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa datang ke SPBU Dua Dara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor) Honda Thunder warna abu-abu no. polisi : BL-5928-UH yang mengangkut 8 (delapan) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 10l (sepuluh liter), dengan maksud untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (bersubsidi) yang akan diperjual belikan kembali di kedai-kedai yang ada di Ds. Sungai Iyu, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang;
- Setibanya di SPBU Dua Dara, Ds. Seunebok Baru, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI Alias IJUN Bin RADI (selaku Pengawas SPBU Dua Dara) untuk meminta bon faktur pembelian bahan bakar minyak jenis solar (bersubsidi) tanpa membawa serta Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (Gas Oil) atas nama pemilik surat yakni Sdra. PONIDI (Daftar Pencarian Barang no. : DPB/ 30/ XI/ RES.5.2./ 2022/ Reskrim, tgl. 17 November 2022). Pada saat itu terdakwa mendapatkan jatah pengisian pada saat itu sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) yang nantinya akan diisi solar sebanyak 33l (tiga puluh tiga liter) sehingga total solar yang akan terdakwa terima yakni 33l (tiga puluh tiga liter) x 5 (lima) jerigen = 165l (seratus enam puluh lima liter) dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sehingga untuk pembelian solar (bersubsidi) sebanyak 5 (lima) jerigen tersebut terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp849.750,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rencana nantinya minyak solar tersebut akan terdakwa jual dengan harga @Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa akan mendapat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar lebih kurang Rp140.250,00 (seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari penjualan solar tersebut;

➤ Setelah menerima bon faktur tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke bagian pompa pengisian dan menemui saksi RAMLI Alias LILIK Bin ROKIAN (selaku operator pompa pengisian), lalu terdakwa menurunkan 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (bersubsidi) @33l (tiga puluh tiga liter) per jerigen. Setelah masing-masing jerigen terisi, selanjutnya terdakwa menaiki kembali seluruh jerigen tersebut ke becak motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pun bergerak pulang kembali kerumah terdakwa;

➤ Ditengah perjalanan ketika melintasi Ds. Marlempang, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Jl. Upah – Sungai Iyu terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD BAIDHWAI, S.H. dan saksi TAUFIK AZHARI, S.H. (keduanya anggota Polres Aceh Tamiang) yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait dengan dokumen pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar (bersubsidi) yang sedang terdakwa angkut tersebut dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan surat tersebut;

➤ Kemudian pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor) Honda Thunder warna abu-abu no. polisi : BL-5928-UH;
- ✓ 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) yang telah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (bersubsidi) @33l (tiga puluh tiga liter) per jerigen;
- ✓ 3 (tiga) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) dalam kondisi kosong;
- ✓ 1 (satu) buah jerigen kapasitas 10l (sepuluh liter) yang telah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (bersubsidi) sebanyak 10l (sepuluh liter)

Sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BBM Jenis Solar no. : 510.3/ 1249.1/ 9/ 2022, tgl. 12 September 2022 pada pokok menjelaskan jika telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) jerigen bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar dan diperoleh kesimpulan total muatan dalam 5 (lima) jerigen tersebut yakni benda cair sebanyak 175.000ml (seratus tujuh puluh lima ribu mili liter) atau 175l (seratus tujuh puluh lima liter);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden no. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no. 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan jika *"Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah"*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, terdakwa juga bukanlah sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum yang telah mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, yang mana tujuan terdakwa mengangkut dan memperniagakan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa ERIADI Alias ERI Bin WARNI pada hari Jumat, tgl. 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam antara bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Marlempang, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Jl. Upah – Sungai Iyu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan perbuatan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tgl. 26 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa datang ke SPBU Dua Dara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor) Honda Thunder warna abu-abu no. polisi : BL-5928-UH yang mengangkut 8 (delapan) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 10l (sepuluh liter), dengan maksud untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (bersubsidi) yang akan diperjual belikan kembali di kedai-kedai yang ada di Ds. Sungai Iyu, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang;
- Setibanya di SPBU Dua Dara, Ds. Seunebok Baru, Kec. Banyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp





Alias IJUN Bin RADI (selaku Pengawas SPBU Dua Dara) untuk meminta bon faktur pembelian bahan bakar minyak jenis solar (*bersubsidi*) tanpa membawa serta Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (*Gas Oil*) atas nama pemilik surat yakni Sdra. PONIDI (*Daftar Pencarian Barang no. : DPB/ 30/ XI/ RES.5.2./ 2022/ Reskrim, tgl. 17 November 2022*). Pada saat itu terdakwa mendapatkan jatah pengisian pada saat itu sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) yang nantinya akan diisi solar sebanyak 33l (tiga puluh tiga liter) sehingga total solar yang akan terdakwa terima yakni 33l (tiga puluh tiga liter) x 5 (lima) jerigen = 165l (seratus enam puluh lima liter) dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sehingga untuk pembelian solar (*bersubsidi*) sebanyak 5 (lima) jerigen tersebut terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp849.750,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rencana nantinya minyak solar tersebut akan terdakwa jual dengan harga @Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar lebih kurang Rp140.250,00 (seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari penjualan solar tersebut;

➤ Setelah menerima bon faktur tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke bagian pompa pengisian dan menemui saksi RAMLI Alias LILIK Bin ROKIAN (selaku operator pompa pengisian), lalu terdakwa menurunkan 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (*bersubsidi*) @33l (tiga puluh tiga liter) per jerigen. Setelah masing-masing jerigen terisi, selanjutnya terdakwa menaiki kembali seluruh jerigen tersebut ke becak motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pun bergerak pulang kembali kerumah terdakwa;

➤ Ditengah perjalanan ketika melintasi Ds. Marlempang, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Jl. Upah – Sungai Iyu terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD BAIDHWAI, S.H. dan saksi TAUFIK AZHARI, S.H. (keduannya anggota Polres Aceh Tamiang) yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait dengan dokumen pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar (*bersubsidi*) yang sedang terdakwa angkut tersebut dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan surat tersebut;

➤ Kemudian pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor) Honda Thunder warna abu-abu no. polisi : BL-5928-UH;
- ✓ 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) yang telah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (*bersubsidi*) @33l (tiga puluh tiga liter) per jerigen;
- ✓ 3 (tiga) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) dalam kondisi kosong;
- ✓ 1 (satu) buah jerigen kapasitas 10l (sepuluh liter) yang telah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (*bersubsidi*) sebanyak 10l (sepuluh liter)

Sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor

Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BBM Jenis Solar no. : 510.3/ 1249.1/ 9/ 2022, tgl. 12 September 2022 pada pokok menjelaskan jika telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) jerigen bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar dan diperoleh kesimpulan total muatan dalam 5 (lima) jerigen tersebut yakni benda cair sebanyak 175.000ml (seratus tujuh puluh lima ribu mili liter) atau 175l (seratus tujuh puluh lima liter);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden no. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no. 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan jika "*Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah*";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, terdakwa juga bukanlah sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum yang telah mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, yang mana tujuan terdakwa mengangkut dan memperniagakan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ERIADI Alias ERI Bin WARNI pada hari Jumat, tgl. 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam antara bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Marlempang, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Jl. Upah – Sungai Iyu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan perbuatan *Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tgl. 26 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa datang ke SPBU Dua Dara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor) Honda Thunder warna abu-abu no. polisi : BL-5928-UH yang mengangkut 8 (delapan) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 10l (sepuluh liter), dengan maksud untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (bersubsidi) yang akan diperjual belikan kembali di kedai-kedai yang ada di Ds. Sungai Iyu, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang;
- Setibanya di SPBU Dua Dara, Ds. Seunebok Baru, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI Alias IJUN Bin RADI (selaku Pengawas SPBU Dua Dara) untuk meminta bon faktur pembelian bahan bakar minyak jenis solar (*bersubsidi*) tanpa membawa serta Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (*Gas Oil*) atas nama pemilik surat yakni Sdra. PONIDI (*Daftar Pencarian Barang no. : DPB/ 30/ XI/ RES.5.2./ 2022/ Reskrim, tgl. 17 November 2022*). Pada saat itu terdakwa mendapatkan jatah pengisian pada saat itu sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) yang nantinya akan diisi solar sebanyak 33l (tiga puluh tiga liter) sehingga total solar yang akan terdakwa terima yakni 33l (tiga puluh tiga liter) x 5 (lima) jerigen = 165l (seratus enam puluh lima liter) dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sehingga untuk pembelian solar (*bersubsidi*) sebanyak 5 (lima) jerigen tersebut terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp849.750,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rencana nantinya minyak solar tersebut akan terdakwa jual dengan harga @Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar lebih kurang Rp140.250,00 (seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari penjualan solar tersebut;
- Setelah menerima bon faktur tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke bagian pompa pengisian dan menemui saksi RAMLI Alias LILIK

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ROKIAN (selaku operator pompa pengisian), lalu terdakwa menurunkan 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (bersubsidi) @33l (tiga puluh tiga liter) per jerigen. Setelah masing-masing jerigen terisi, selanjutnya terdakwa menaikan kembali seluruh jerigen tersebut ke becak motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pun bergerak pulang kembali kerumah terdakwa;

➤ Ditengah perjalanan ketika melintasi Ds. Marlempang, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Jl. Upah – Sungai Iyu terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD BAIDHWAI, S.H. dan saksi TAUFIK AZHARI, S.H. (keduannya anggota Polres Aceh Tamiang) yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait dengan dokumen pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar (bersubsidi) yang sedang terdakwa angkut tersebut dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan surat tersebut;

➤ Kemudian pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor) Honda Thunder warna abu-abu no. polisi : BL-5928-UH;
- ✓ 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) yang telah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (bersubsidi) @33l (tiga puluh tiga liter) per jerigen;
- ✓ 3 (tiga) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) dalam kondisi kosong;
- ✓ 1 (satu) buah jerigen kapasitas 10l (sepuluh liter) yang telah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (bersubsidi) sebanyak 10l (sepuluh liter)

Sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BBM Jenis Solar no. : 510.3/ 1249.1/ 9/ 2022, tgl. 12 September 2022 pada pokok menjelaskan jika telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) jerigen bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar dan diperoleh kesimpulan total muatan dalam 5 (lima) jerigen tersebut yakni benda cair sebanyak 175.000ml (seratus tujuh puluh lima ribu mili liter) atau 175l (seratus tujuh puluh lima liter);

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden no. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no. 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak disebutkan jika *"Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah"*;

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, terdakwa juga bukanlah sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum yang telah mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, yang mana tujuan terdakwa mengangkut dan memperniagakan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa ERIADI Alias ERI Bin WARNI pada hari Jumat, tgl. 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam antara bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Marlempang, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Jl. Upah – Sungai Iyu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan perbuatan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

➤ Bahwa bermula pada hari Jumat, tgl. 26 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa datang ke SPBU Dua Dara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor) Honda Thunder warna abu-abu no. polisi : BL-5928-UH yang mengangkut 8 (delapan) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 10l (sepuluh liter), dengan maksud untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (bersubsidi) yang akan diperjual belikan kembali di kedai-kedai yang ada di Ds. Sungai Iyu, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang;

➤ Setibanya di SPBU Dua Dara, Ds. Seunebok Baru, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI Alias IJUN Bin RADI (selaku Pengawas SPBU Dua Dara) untuk meminta bon faktur pembelian bahan bakar minya jenis solar (*bersubsidi*) tanpa membawa serta Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (*Gas Oil*)

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilik surat yakni Sdra. PONIDI (*Daftar Pencarian Barang no. : DPB/ 30/ XI/ RES.5.2./ 2022/ Reskrim, tgl. 17 November 2022*).

Pada saat itu terdakwa mendapatkan jatah pengisian pada saat itu sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) yang nantinya akan diisi solar sebanyak 33l (tiga puluh tiga liter) sehingga total solar yang akan terdakwa terima yakni 33l (tiga puluh tiga liter) x 5 (lima) jerigen = 165l (seratus enam puluh lima liter) dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sehingga untuk pembelian solar (*bersubsidi*) sebanyak 5 (lima) jerigen tersebut terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp849.750,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rencana nantinya minyak solar tersebut akan terdakwa jual dengan harga @Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar lebih kurang Rp140.250,00 (seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari penjualan solar tersebut;

➤ Setelah menerima bon faktur tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke bagian pompa pengisian dan menemui saksi RAMLI Alias LILIK Bin ROKIAN (selaku operator pompa pengisian), lalu terdakwa menurunkan 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (*bersubsidi*) @33l (tiga puluh tiga liter) per jerigen. Setelah masing-masing jerigen terisi, selanjutnya terdakwa menaiki kembali seluruh jerigen tersebut ke becak motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pun bergerak pulang kembali kerumah terdakwa;

➤ Ditengah perjalanan ketika melintasi Ds. Marlempang, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Jl. Upah – Sungai Iyu terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD BAIDHWAI, S.H. dan saksi TAUFIK AZHARI, S.H. (keduannya anggota Polres Aceh Tamiang) yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait dengan dokumen pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar (*bersubsidi*) yang sedang terdakwa angkut tersebut dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan surat tersebut;

➤ Kemudian pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor) Honda Thunder warna abu-abu no. polisi : BL-5928-UH;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 5 (lima) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) yang telah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (*bersubsidi*) @33l (tiga puluh tiga liter) per jerigen;
- ✓ 3 (tiga) jerigen kapasitas 35l (tiga puluh lima liter) dalam kondisi kosong;
- ✓ 1 (satu) buah jerigen kapasitas 10l (sepuluh liter) yang telah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (*bersubsidi*) sebanyak 10l (sepuluh liter)

Sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BBM Jenis Solar no. : 510.3/ 1249.1/ 9/ 2022, tgl. 12 September 2022 pada pokok menjelaskan jika telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) jerigen bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar dan diperoleh kesimpulan total muatan dalam 5 (lima) jerigen tersebut yakni benda cair sebanyak 175.000ml (seratus tujuh puluh lima ribu mili liter) atau 175l (seratus tujuh puluh lima liter);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden no. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no. 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan jika "*Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah*";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, terdakwa juga bukanlah sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum yang telah mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, yang mana tujuan terdakwa mengangkut dan memperniagakan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD BAIDHAWI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta siap diperiksa dipersidangan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar seluruhnya;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan rekan saksi yang bernama sdr TAUFIK AZHARI;
  - Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (jenis solar) bersubsidi, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
  - Bahwa proses penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Upah – Sungai Iyu Desa Marlempang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pengangkutan BBM menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis becak motor yang bermuatan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
  - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dokumen terkait pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwa saksi bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) jiregen ukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang masing-masing jiregen berisikan 40L (empat puluh liter) BBM jenis solar bersubsidi yang mana BBM jenis solar bersubsidi tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan becak motor jenis Suzuki Thunder warna abu-abu dengan Nopol BL 5928 UH;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut hendak terdakwa jual kepada nelayan;
  - Bahwa terdakwa mengakui jika BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada nelayan dengan harga Rp6.000,00/ liter (enam ribu rupiah per liter);
  - Bahwa terdakwa mengakui memperoleh BBM tersebut dengan cara membeli pada SPBU Dua Dara, Kecamatan Manyak Payed akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TAUFIK AZHARI, S.H. Bin (Alm.) NAWAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar seluruhnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan rekan saksi yang bernama sdr MUHAMMAD BAIDHAWI;
- Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (jenis solar) bersubsidi, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa proses penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Upah – Sungai Iyu Desa Marlempang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pengangkutan BBM menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis becak motor yang bermuatan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dokumen terkait pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya sehingga Terdakwa saksi bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) jiregen ukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang masing-masing jiregen berisikan 40L (empat puluh liter) BBM jenis solar bersubsidi yang mana BBM jenis solar bersubsidi tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan becak motor jenis Suzuki Thunder warna abu-abu dengan Nopol BL 5928 UH;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut hendak terdakwa jual kepada nelayan;
- Bahwa terdakwa mengakui jika BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada nelayan dengan harga Rp6.000,00/ liter (enam ribu rupiah per liter);
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh BBM tersebut dengan cara membeli pada SPBU Dua Dara, Kecamatan Manyak Payed akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

3. JUNAIDI Alias IJUN Bin RADi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi ada bertemu dengan terdakwa di SPBU Dua Dara sebagai pengawas;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU Dua Dara menggunakan 1 (satu) unit becak motor jenis Suzuki thunder warna hitam, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa membeli BBM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan pengangkutan dan niaga bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 165 liter (seratus enam puluh lima liter) atau sebanyak 5 (lima) jiregen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter isi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa mekanisme pembelian BBM solar bersubsidi untuk kendaraan roda empat ke atas dilakukan dengan cara langsung masuk ke POMPA bensin dan mengisi sesuai kebutuhan, sedangkan untuk pertanian dan nelayan harus memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM solar bersubsidi tersebut di SPBU Dua Dara dengan cara menunjukkan surat rekomendasi dari dinas terkait, dan terdakwa membeli dengan harga sesuai dengan harga subsidi;
- Bahwa yang menjadi operator pengisian BBM Jenis solar bersubsidi pada saat itu yaitu sdr LILIK;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat melakukan pembelian tersebut, terdakwa tidak ada dilengkapi surat rekomendasi SKPD dikarenakan tertinggal dirumah, akan tetapi biasanya terdakwa ada membawa surat rekomendasi SKPD setiap melakukan pembelian di SPBU Dua Dara, dan surat rekomendasi itu juga ada tertinggal berupa fotocopy di SPBU Dua Dara;
- Bahwa terdakwa menggunakan surat rekomendasi atas nama PONIDI;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang dibolehkannya pembelian bbm solar bersubsidi tanpa menunjukan surat rekomendasi SKPD, akan tetapi dikarenakan terdakwa memiliki surat rekomendasi SKPD atas nama PONIDI dan ada tertinggal di SPBU Dua Dara sehingga terdakwa diperbolehkan melakukan pembelian bbm solar bersubsidi pada saat itu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak SPBU melakukan verifikasi terhadap setiap pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara setiap pembeli yang ingin membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan menggunakan jiregen akan dicek surat apakah ada surat rekomendasinya, setelah itu nomor surat rekomendasi tersebut ditulis pada bon faktur yang nantinya akan diberikan kepada petugas pada mesin pompa minyak, nomor surat tersebut dilakukan cek online berdasarkan dengan nomor surat rekomendasinya dengan mesin EDC oleh petugas mesin pompa dan setelah itu baru mesin dapat memompa bahan bakar minyak dengan jumlah yang ingin diberikan dan dengan batas maksimal per hari 165 liter s/d 200 liter per harinya;
- Bahwa pada registrasi online tersebut sudah terdata kuota dan sisa kuota dari masing-masing orang sesuai dengan surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa data tersebut tidak sesuai dengan data nelayan yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, kelautan dan perikanan, dikarenakan data onlien tersebut bukan dari data Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan melainkan data dari pihak SPBU sendiri yang menginputnya sesuai dengan surat rekomendasi masing-masing pembeli;
- Bahwa setiap orang yang ingin membeli bahan bakar minyak tertentu jenis solar bersubsidi dengan menggunakan yang menggunakan jiregen, kami registrasi atau didaftarkan terlebih dahulu melalui aplikasi <https://subsiditepatapi.pertamina.com/> registrasi-non kendaraan dan setelah teregistrasi nama nelayan dan nomor surat serta jumlah kuota sesuai dengan surat rekomendasi tersebut, dan pada saat orang yang ingin melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi akan dicek secara online nomor surat rekomendasi tersebut dengan menggunakan mesin EDC oleh petugas pada mesin pompa, apabila kuota surat rekomendasi tersebut masih ada barulah mesin pompa bisa memompa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan sebaliknya apabila kuota surat rekomendasi tersebut sudah habis mesin pompa tidak bisa memompa bahan bakar minyak;
- Bahwa pihak SPBU Dua Dara tidak ada melakukan rekapitulasi pembelian BBM solar dengan surat rekomendasi SKPD, dikarenakan mekanisme penyaluran BBM solar bersubsidi kepada nelayan pada saat sekarang ini dilakukan secara online dan langsung diawasi oleh pihak PT. PERTAMINA;
- Bahwa SPBU Dua Dara tidak ada melakukan cek online berdasarkan nomor surat rekomendasi dengan mesin EDC oleh petugas mesin pompa, dan merupakan kelalaian pihak SPBU;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli bbm solar bersubsidi sebanyak 165 L (seratus enam puluh lima liter) dengan harga perliternya Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa membayar dengan total Rp849.750,00 (delapan ratus ribu empat puluh sembilan tujuh ratus lima puluh rupiah) serta pada saat itu terdakwa memberikan uang tips kepada saksi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan terimakasih;
- Bahwa dilihat dari surat rekomendasi, BBM solar tersebut seharusnya digunakan untuk nelayan, namun karena nama terdakwa tidak ada dalam rekomendasi tersebut maka dari itu saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa BBM tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam BAP Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;
- 4. RAMLI Alias LILIK Bin ROKIANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta siap diperiksa dipersidangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar seluruhnya;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa memperoleh BBM solar bersubsidi tersebut dengan mendatangi saksi IJUN (JUNAIDI) selaku pengawas SPBU Dua Dara kemudian melakukan pembelian dan setelah itu saksi IJUN memberikan bon yang tertulis dalam bon tersebut jumlah BBM solar tersebut dan kemudian bon tersebut diserahkan kepada saksi selaku petugas operator pompa dan saksi langsung mengisi BBM solar bersubsidi sebanyak yang tertulis pada bon tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengisian BBM solar bersubsidi dengan menggunakan jiregen, dan saksi diperintahkan oleh saksi IJUN untuk mengisi BBM solar bersubsidi dengan menggunakan jiregen sesuai bon yang diberikan oleh saksi IJUN;
  - Bahwa saksi tidak pernah meminta uang lebih pada saat terdakwa mengisi BBM, namun terdakwa ada memberikan saksi uang sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) per jiregen setelah selesai melakukan pengisian BBM Jenis solar bersubsidi tersebut;
  - Bahwa setiap pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi menggunakan jiregen surat rekomendasi tersebut di periksa oleh saksi IJUN selaku pengawas SPBU Dua Dara;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022 ada mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) Liter yang di masukkan ke dalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter sebanyak 5 (lima) jerigen;

- Bahwa penanggung jawab terhadap pekerja dan penanggung jawab di lapangan yaitu pengawas, pengawas tersebut antara lain saksi IJUN dan sdr MUHAMMAD NAZAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (Satu) orang Ahli atas nama ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H., dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Ahli di BAP Penyidik tersebut benar;

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini adalah sebagai PNS pada instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang menjelaskan perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi pada pasal 1 dijelaskan :

a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan :

a. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

b. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

c. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa Pembelian BBM jenis Solar subsidi hanya digunakan untuk pengguna terakhir yakni sebagaimana Ahli dan harga yang ditetapkan pun sudah ditetapkan oleh Pemerintah yakni melalui Kepmen ESDM, Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 191 tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden no. 117 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/ atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/ atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 yang telah diubah dengan Perpres no. 117 tahun 2021 menyebutkan Badan usaha dan/ atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak diperbolehkan suatu badan usaha atau perseorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi dan kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomiannya sendiri;

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan gas bumi dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan turunannya misalnya melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga untuk mendatangkan keuntungan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah, menjual BBM Subsidi diatas harga yang ditetapkan pemerintah, penyimpangan kuota BBM diluar sektor pengguna BBM bersubsidi;

- Bahwa Dalam hal ini SPBU tidak bisa dipersangkakan terkait Pidana Migas karena pembelianya secara normal di SPBU dengan harga yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan Pemerintah pada saat itu yakni Rp. 5.150/liter dan telah berupaya memberikan pembatasan dalam pembelian BBM subsidi tersebut;

- Bahwa Penyalur yang dimaksud dalam kasus ini adalah lembaga penyalur yang resmi dan telah berkontrak dengan pemerintah yakni melalui SPBU sedangkan pengguna akhir adalah Konsumen Pengguna akhir yakni nelayan sebagaimana diatur dalam sektor pengguna lampiran perpres 191/2014;
- Bahwa untuk kegiatan usaha pengangkutan/penyaluran yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Persyaratan khusus penggunaan sarana transportasi angkutan darat harus memenuhi standar keselamatan bidang minyak dan gas bumi serta standar di bidang perhubungan. Kami jelaskan juga tidak ada perbedaan jenis moda transportasi yang digunakan untuk pengangkutan jenis bahan bakar minyak (BBM) Tertentu (Bersubsidi) dan BBM Khusus Penugasan (Non bersubsidi);
- Bahwa yang sudah ditetapkan tadi dari depot akan disalurkan kepada Penyalur / SPBU yang kemudian akan disalurkan langsung kepada masyarakat;
- Bahwa Penyalur BBM bersubsidi yang dimaksud dalam SE tersebut adalah penyalur yang termasuk dalam Penyalur Retail (SPBU, SPBN, SPBB Bunker atau dan Bentuk Lain) atau Badan Usaha yang telah berkontrak dengan Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum misalnya Pertamina atau AKR dimana penyalur tersebut hanya dapat menyalurkan BBM kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan BBM kepada pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Perpres 191/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres 117 tahun 2021 kewajiban atas kegiatan pengawasan terhadap penyaluran BBM solar subsidi dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Migas, Pertamina kemudian membuat kebijakan terbaru terhadap skema pengawasan pendistribusian BBM supaya tepat sasaran dengan aplikasi MY Pertamina;
- Bahwa pembelian Jenis BBM Minyak Solar (yang disubsidi) di SPBU dengan menggunakan jerigen diperbolehkan, tetapi dengan syarat surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota dan tidak untuk diperjualbelikan kembali;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas terkait harus mencantumkan nama orang yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan, karena semua yang tercatat dalam surat rekomendasi akan diverifikasi;
  - Bahwa untuk pembelian di SPBU harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat rekomendasi, apabila orang lain yang membeli harus dibuktikan dengan surat kuasa dari nama orang yang tercantum dalam surat rekomendasi;
  - Bahwa berdasarkan kronologis yang dilakukan terdakwa maka ahli berpendapat pelanggaran yang dilakukan terdakwa merupakan kegiatan dengan maksud mencari keuntungan bagi perseorangan (menjual BBM Solar subsidi di atas harga yang telah ditentukan Pemerintah) yang merugikan masyarakat dan negara, karena hal tersebut mengurangi jatah konsumen pengguna lainnya, dengan kata lain perbuatan terdakwa patut dianggap melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang Ahli berikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan BBM Jenis Solar No: 510.3/ 1249.1/9/2022, tanggal 12 September 2022 pada pokok menjelaskan jika telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bermuatan bahan bakar minyak jenis solar 1 (satu) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter bermuatan bahan bakar minyak jenis solar dan diperoleh kesimpulan total muatan dalam seluruh jerigen tersebut yakni benda cair sebanyak 175L (seratus tujuh puluh lima liter);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik telah seluruhnya benar tanpa adanya paksaan maupun ancaman;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Upah – Sungai Iyu Desa Marlempang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



- bahwa pada saat itu terdakwa sedang melakukan pengangkutan BBM bersubsidi kemudian sesampainya di daerah Desa marlempang Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang terdakwa di berhentikan oleh 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian preman yang menanyakan surat-surat izin pengangkutan BBM jenis solar yang terdakwa bawa, namun karena terdakwa tidak membawa surat-surat maka terdakwa di bawa ke polres aceh tamiang untuk di periksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa bawa dan akan terdakwa jual sebanyak 5 (lima) Jerigen ukuran 35l (tiga puluh lima liter) masing-masing jerigen berisikan BBM solar lebih kurang 33l (tiga puluh tiga liter), 1 (satu) jerigen 10l (sepuluh liter) berisi 10l (sepuluh liter) BBM solar yang keseluruhan bahan bakar minyak solar tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa BBM bersubsidi tersebut akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi tersebut dengan cara mengecer ke setiap kedai-kedai yang ada di desa sungai iyu Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang paling banyak dua jerigen ukuran 35l (tiga puluh tiga liter) dengan isi bbm lebih kurang 33l (tiga puluh tiga liter) (bersifat menyusut) di masing-masing kedai dengan harga per jerigennya RP 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi tersebut dengan cara membeli di SPBU Dua Dara dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian minyak BBM untuk nelayan;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi tersebut dari SPBU Dua Dara dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian di tambah membayar uang jerigen sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah ) per jerigen kepada petugas pengawas SPBU Dua Dara;
- Bahwa terdakwa mengangkut dan dan menjual BBM bersubsidi tersebut menggunakan becak motor merk Suzuki Thunder warna Abu-abu dengan Nopol BL5928 UH milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa/ memegang surat SKPD karena tertinggal di rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar pada SPBU yaitu dengan harga Rp5.150,00/ liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah perliter), kemudian terdakwa membeli per jiregen 33l (tiga puluh tiga liter) dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah uang pembelian per jiregen Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menjualkan kembali dengan harga Rp6.000,00/ liter (enam ribu rupiah perliter) dan per jiregen 33l (tiga puluh tiga liter) terdakwa menjualkan dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) keuntungan yang terdakwa peroleh per jiregen nya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), jika demikian keuntungan yang biasa terdakwa peroleh perharinya dari menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) s/d 6 (enam) jiregen per hari apabila ada stok minyak di SPBU dan keuntungan yang biasa terdakwa peroleh berkisar antara Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM bersubsidi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini dan terdakwa selalu membeli bahan bakar minyak jenis solar hanya pada SPBU Dua Dara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa aturan dalam pembelian Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut harus menggunakan surat rekomendasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen apapun dalam melakukan kegiatan mengangkut BBM jenis solar subsidi yang terdakwa beli dari SPBU Dua Dara;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisikan 33 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bersifat menyusut);
- 1 (satu) unit kendaraan becak motor jenis Suzuki thunder warna abu-abu no. pol : BL-5928-UH;
- 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jerigen berukuran 10 liter berisi 10 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bersifat menyusut);
- 1 (satu) lembar asli bon pengambilan BBM 14.244.456 dengan nomor 2450, tgl. 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Upah – Sungai Iyu Desa Marlempang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- bahwa pada ditangkap terdakwa sedang melakukan pengangkutan BBM bersubsidi kemudian sesampainya di daerah Desa marlempang Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang terdakwa di berhentikan oleh 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian preman yang menanyakan surat-surat izin

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan BBM jenis solar yang terdakwa bawa, namun karena terdakwa tidak membawa surat-surat maka terdakwa di bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk di periksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa bawa dan akan terdakwa jual sebanyak 5 (lima) Jerigen ukuran 35l (tiga puluh lima liter) masing-masing jerigen berisikan BBM solar lebih kurang 33l (tiga puluh tiga liter), 1 (satu) jerigen 10l (sepuluh liter) berisi 10l (sepuluh liter) BBM solar yang keseluruhan bahan bakar minyak solar tersebut merupakan milik terdakwa;

- Bahwa BBM bersubsidi tersebut akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi tersebut dengan cara mengecer ke setiap kedai-kedai yang ada di desa sungai iyu Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang paling banyak dua jerigen ukuran 35l (tiga puluh tiga liter) dengan isi bbm lebih kurang 33l (tiga puluh tiga liter) (bersifat menyusut) di masing-masing kedai dengan harga per jerigennya RP 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi tersebut dengan cara membeli di SPBU Dua Dara dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian minyak BBM untuk nelayan;

- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi tersebut dari SPBU Dua Dara dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian di tambah membayar uang jerigen sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah ) per jerigen kepada petugas pengawas SPBU Dua Dara;

- Bahwa terdakwa mengangkut dan dan menjual BBM bersubsidi tersebut menggunakan becak motor merk Suzuki Thunder warna Abu-abu dengan Nopol BL5928 UH milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar pada SPBU yaitu dengan harga Rp5.150,00/ liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah perliter), kemudian terdakwa membeli per jiregen 33l (tiga puluh tiga liter) dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah uang pembelian per jiregen Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menjualkan kembali dengan harga Rp6.000,00/ liter (enam ribu rupiah perliter) dan per jiregen 33l (tiga puluh tiga liter) terdakwa menjualkan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) keuntungan yang terdakwa peroleh per jiregen nya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), jika demikian keuntungan yang biasa terdakwa peroleh perharinya dari menjualkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) s/d 6 (enam) jiregen per hari apabila ada stok minyak di SPBU dan keuntungan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang biasa terdakwa peroleh berkisar antara Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa aturan dalam pembelian Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut harus menggunakan surat rekomendasi, namun terdakwa tidak memiliki dokumen apapun dalam melakukan kegiatan mengangkut BBM jenis solar subsidi yang terdakwa beli dari SPBU Dua Dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga;
3. Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Pengertian “setiap orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana adalah meliputi setiap orang/ orang-perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa ERIADI Alias ERI Bin WARNI dan terhadap Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diteliti identitas Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan pengertian “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik No. 12 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan pengertian “Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa di tangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Upah – Sungai Iyu Desa Marlempang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, pada ditangkap terdakwa sedang melakukan pengangkutan BBM bersubsidi kemudian sesampainya di daerah Desa marlempang Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang terdakwa di berhentikan oleh 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian preman yang menanyakan surat-surat izin pengangkutan BBM jenis solar yang terdakwa bawa, namun karena terdakwa tidak membawa surat-surat maka terdakwa di bawa ke polres aceh tamiang untuk di periksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa bawa dan akan terdakwa jual sebanyak 5 (lima) Jerigen ukuran 35l (tiga puluh lima liter) masing-masing jerigen berisikan BBM solar lebih kurang 33l (tiga puluh tiga liter), 1 (satu) jerigen 10l (sepuluh liter) berisi 10l (sepuluh liter) BBM solar yang keseluruhan bahan bakar minyak solar tersebut merupakan milik terdakwa dimana BBM bersubsidi tersebut akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual secara mengecer ke setiap kedai-kedai yang ada di desa sungai iyu Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang paling banyak dua jerigen ukuran 35l (tiga puluh tiga liter) dengan isi bbm lebih kurang 33l (tiga puluh tiga liter) (bersifat menyusut) di masing-masing kedai dengan harga per jerigennya RP 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi tersebut dengan cara membeli di SPBU Dua Dara dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian minyak BBM untuk nelayan, Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi tersebut dari SPBU Dua Dara dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian di tambah membayar uang jerigen sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah ) per jerigen kepada petugas pengawas SPBU Dua Dara;

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut dan dan menjual BBM bersubsidi tersebut menggunakan becak motor merk Suzuki Thunder warna Abu-abu dengan Nopol BL5928 UH milik terdakwa sendiri;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar pada SPBU yaitu dengan harga Rp5.150,00/ liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah perliter), kemudian terdakwa membeli per jiregen 33l (tiga puluh tiga liter) dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah uang pembelian per jiregen Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali dengan harga Rp6.000,00/ liter (enam ribu rupiah perliter) dan per jiregen 33l (tiga puluh tiga liter) terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) keuntungan yang terdakwa peroleh per jiregen nya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), jika demikian keuntungan yang biasa terdakwa peroleh perharinya dari menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) s/d 6 (enam) jiregen per hari apabila ada stok minyak di SPBU dan keuntungan yang biasa terdakwa peroleh berkisar antara Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa aturan dalam pembelian Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut harus menggunakan surat rekomendasi, namun terdakwa tidak memiliki dokumen apapun dalam melakukan kegiatan mengangkut BBM jenis solar subsidi yang terdakwa beli dari SPBU Dua Dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H. disebutkan jika berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa pembelian Jenis BBM Minyak Solar (yang disubsidi) di SPBU dengan menggunakan jerigen diperbolehkan, tetapi dengan syarat surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota dan tidak untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa untuk surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas terkait harus mencantumkan nama orang yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan, karena semua yang tercatat dalam surat rekomendasi akan diverifikasi dan untuk pembelian di SPBU harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat rekomendasi, apabila orang lain yang membeli harus dibuktikan dengan surat kuasa dari nama orang yang tercantum dalam surat rekomendasi dan sebagaimana barang bukti Surat Rekomendasi yang telah diajukan di persidangan, Ahli berpendapat bahwa surat rekomedasi tersebut diatas tidak dapat dijadikan dokumen yang sah bila digunakan Terdakwa untuk pembelian dan pengangkutan BBM subsidi karena tidak ada nama Terdakwa;



Menimbang, bahwa izin yang harus di miliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM tertentu jenis minyak solar bersubsidi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak adalah:
  - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - c. Koperasi Usaha Kecil;
  - d. Badan Usaha Swasta.
- 2) Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Dan berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. Selanjutnya pada Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama serta berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembelian BBM Subsidi Jenis Minyak Solar di SPBU dengan jumlah tertentu dengan tujuan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali dengan mengambil keuntungan dan tidak memiliki izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BBM Jenis Solar No: 510.3/ 1249.1/9/2022, tanggal 12 September 2022 pada pokok menjelaskan jika telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bermuatan bahan bakar minyak jenis solar 1 (satu) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter bermuatan bahan bakar minyak jenis solar dan diperoleh kesimpulan total muatan dalam seluruh jerigen tersebut yakni benda cair sebanyak 175L (seratus tujuh puluh lima liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan jika “Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah”, yang penyalurannya secara limitative telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan peran ataupun kapasitas Terdakwa maka seharusnya Terdakwa termasuk dalam golongan “Konsumen pengguna” bukan sebagai “penyalur”, sehingga secara terang bahwa niat Terdakwa untuk memperjual belikan kembali 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bermuatan bahan bakar minyak jenis solar 1 (satu) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter solar kepada nelayan telah bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan becak motor jenis Suzuki thunder warna abu-abu no. pol : BL-5928-UH, oleh karena merupakan milik Terdakwa namun tidak dapat ditunjukkan surat kepemilikannya serta telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisikan 33 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan 1 (satu) buah jergien berukuran 10 liter berisi 10 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 35 liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli bon pengambilan BBM 14.244.456 dengan nomor 2450, tgl. 26 Agustus 2022, oleh karena merupakan bagian dari berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat lain yang berhak untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIADI Alias ERI Bin WARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
  - 1 (satu) buah jergien berukuran 10 (sepuluh) liter berisi 10 (sepuluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
  - 1 (satu) unit kendaraan becak motor jenis Suzuki thunder warna abu-abu no. pol : BL-5928-UH.*Dirampas untuk negara.*
  - 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 35 liter.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) lembar asli bon pengambilan BBM 14.244.456 dengan nomor 2450, tgl. 26 Agustus 2022.*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H. dan M. Arief Budiman, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ksp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Andi Taufik, S.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Hakim Ketua,

Rachmansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)